



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai talak dalam perkara para pihak antara:

....., NIK:, tempat tanggal lahir, 23 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan Bank Sulselbar Makassar, tempat kediaman di Perumahan, Blok. C, No. 1, Kelurahan, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

....., NIK:, tempat tanggal lahir, Bantaeng, 24 Juni 1986, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, G12, No. 5, RT. 004, RW. 005, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;
- Setelah mendengar laporan hasil mediasi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 11 Februari 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Putusan No. 73/Pdt.G/2019/PA.Mrs. Hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 144/15/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang terletak di, G12, No. 5, RT. 004, RW. 005, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 3.1.
 - 3.2.anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak Januari 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Sikap Termohon yang berani melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan mengucapkan keinginannya untuk bercerai;
 - Termohon sudah tidak menghargai keluarga Pemohon dan selalu menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2018, Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

Putusan No. 73/Pdt.G/2019/PA.Mrs. Hal. 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, majelis hakim kemudian membuka persidangan dengan terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada kedua belah pihak dijelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No. 175). Kemudian atas penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak dimuka sidang menandatangani Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan:

1. mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh mediator agar sengketa dapat terselesaikan secara sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan serta tetap menjaga hubungan baik.
2. kedua belah pihak berperkara bersedia menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan itikad baik.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengikuti mediasi dengan kesepakatan memilih mediator Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., Hakim Pengadilan

Putusan No. 73/Pdt.G/2019/PA.Mrs. Hal. **3** dari **12** hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Maros, akan tetapi menurut laporan mediator tersebut tanggal 12 Maret 2019 mediasi dinyatakan berhasil hanya untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian perkara perceraian oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di muka sidang tidak berhasil dan mediasi oleh mediator juga tidak berhasil, selanjutnya agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Termohon juga telah menyetujui bercerai dengan Pemohon, daripada hidup dalam rumah tangga yang tidak harmonis seperti keadaannya saat ini;
- Bahwa Termohon mengakui memang sering terjadi pertengkaran, yang bukan hanya di dalam rumah bahkan sampai di luar rumah, karena Termohon menuntut uang belanja kepada Pemohon yang selama ini selalu dilalaikan;
- Bahwa Termohon sudah pisah tempat tinggal selama empat bulan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat dalam akta kesepakatan di depan mediator, mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;
- Bahwa Pengakuan Termohon bukan karena didesak melainkan memang murni Termohon juga sudah tidak berharap untuk mempertahankan perkawinan bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 144/15/VI/2014, tertanggal 09 Juni 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1., umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tahun 2014 di Bantaeng;

Putusan No. 73/Pdt.G/2019/PA.Mrs. Hal. 4 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang terletak di, G12, No. 5, RT. 004, RW. 005, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak Januari 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon antara lain karena sikap Termohon yang seringkali melawan Pemohon, selain itu Termohon juga suka membeberkan rahasia rumah tangga kepada orang lain;
 - Bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak tahan lagi, maka sekitar bulan Oktober 2018, Pemohon meninggalkan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan;
2., umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun selama kurang lebih satu tahun dan melahirkan anak yang bernama dan, anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon meninggalkan rumah Pemohon sendiri;
 - Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon memang selalu bertengkar;
 - Bahwa yang menjadi sumber pertengkaran antara lain karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon;
 - Bahwa melihat keadaannya, saksi tidak berharap lagi Pemohon dan Termohon akan kembali rukun, karena Pemohon merasa sakit hati kalau Termohon marah selalu minta diceraikan;

Putusan No. 73/Pdt.G/2019/PA.Mrs. Hal. 5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 144/15/VI/2014, tertanggal 9 Juni 2014 (Bukti P.) terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan dalam perkawinannya telah lahir dua orang anak yaitu dan yang saat ini berada di bawah hadhanah Termohon;

Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 154 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No. 175), jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108/KMA/SK/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, para pihak telah mengikuti mediasi dengan mediator yang disepakati yaitu Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa menurut laporan mediator tersebut tanggal 12 Maret 2019 mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon di depan mediator telah sepakat dalam hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak I dan pihak II adalah suami isteri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bissappu,

Putusan No. 73/Pdt.G/2019/PA.Mrs. Hal. 6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantaeng, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 144/15/VI/2014,

tertanggal 09 Juni 2014;

Pasal 2

Pihak I telah mendaftarkan permohonan cerainya di Pengadilan Agama Maros dengan nomor perkara 73/Pdt.G/2019/PA.Maros;

Pasal 3

Terhadap permohonan yang dimaksud pada pasal 2, Pihak II mengajukan tuntutan balik kepada Pihak I berupa :

- a) Nafkah Iddah selama 3 bulan, sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) perbulan, dengan jumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- b) Mut'ah sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- c) Nafkah hadhanah untuk kedua orang anak pihak I dan Pihak II yang bernama Muh. Abyan Al Fatih. R dan, sejumlah minimal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan, yang penyerahannya melalui Pihak II pada awal bulan berjalan, hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Pasal 4

Terhadap tuntutan balik Pihak II pada pasal 3 huruf (a), (b), dan (c), Pihak II menyatakan setuju untuk menerima dan memenuhinya sebagaimana tuntutan Pihak II;

Pasal 5

Oleh karena pihak I menyatakan setuju untuk menerima dan memenuhi sebagaimana pada pasal 4, maka Pihak II tidak punya alasan lagi untuk menuntut dari pihak I untuk selebihnya;

Pasal 6

Pihak I akan memberikan kepada pihak II berupa :

- a) Nafkah Iddah selama 3 bulan, sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu) perbulan, dengan jumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- b) Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- c) Nafkah hadhanah untuk kedua orang anak pihak I dan Pihak II yang bernama Muh. Abyan Al Fatih. R dan, sejumlah minimal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan, yang penyerahannya melalui Pihak II pada awal bulan berjalan, hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Putusan No. 73/Pdt.G/2019/PA.Mrs. Hal. 7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10

Demikian Akta Kesepakatan ini dibuat untuk ditaati, jika dikemudian hari salah satu pihak tidak mentaati isi Akta Kesepakatan ini, maka cukup Akta ini sebagai bukti bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap akta kesepakatan damai tersebut, majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mentaatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka sesuai prinsip keadilan yang setara, Majelis menyatakan Termohon berhak menerima nafkah iddah dan mut'ah yang perinciannya sebagaimana di dalam akta kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk memenuhi kewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebelum pelaksanaan sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari perintah Majelis tersebut, maka sidang pengucapan ikrar talak hanya dapat dilaksanakan setelah Pemohon melaksanakan kewajiban kepada Termohon, sebagaimana tersebut dalam amar putusan, kecuali apabila Termohon menyetujui sebaliknya;

Menimbang kemudian daripada itu, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan ini ialah Pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan dan percekcoan antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk didamaikan yang disebabkan oleh karena Sikap Termohon yang berani melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan mengucapkan keinginannya untuk bercerai; Termohon sudah tidak menghargai keluarga Pemohon dan selalu menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon untuk bercerai, Termohon secara murni mengakui dalil-dalil Pemohon, karena Termohon juga merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga yang penuh dengan perselisihan dan pertengkaran;

Putusan No. 73/Pdt.G/2019/PA.Mrs. Hal. **8** dari **12** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227), maka pengakuan murni Termohon merupakan bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan, meskipun demikian ditinjau dari segi syariah, Pemohon dan Termohon tetap dibebani untuk mengajukan saksi-saksi dari keluarga dekat masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dan yang masing-masing memberikan keterangan atau kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut adalah orang-orang yang telah dewasa dan mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon, karena ada hubungan keluarga dan kesaksian saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian satu sama lain, sehingga bernilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 306 RBg, kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Pemohon, pengakuan Termohon dan dibuktikan dengan kesaksian saksi-saksi keluarga, maka fakta yang terungkap di persidangan ialah:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon mulai sering cekcok sejak tahun 2015 atau kurang lebih satu tahun setelah pernikahan;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2018 Pemohon meninggalkan Termohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperingatkan Pemohon mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, karena Pemohon sudah tidak tahan lagi atas perbuatan Termohon selama ini;

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Pemohon dan Termohon memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua

Putusan No. 73/Pdt.G/2019/PA.Mrs. Hal. 9 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak, setidaknya-tidaknnya Pemohon di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raj'i* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam masa *iddah*, dan perhitungan masa *iddah* dimulai pada saat Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019).

Mengingat, Pasal 66 – 70 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapuan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the elimination of all forms of discrimination againsts woman*);

Mengingat, Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا
صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير**

Putusan No. 73/Pdt.G/2019/PA.Mrs. Hal. 10 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح
العدالة

Artinya:

Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ida Wisba, SKm binti H. Baharuddin) di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah hadhanah untuk kedua orang anak yang bernama Muh. Abyan Al Fatih. R dan, sejumlah minimal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan, yang penyerahannya melalui Termohon pada awal bulan berjalan, hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Dra. Sitti Johar, MH. dan

Putusan No. 73/Pdt.G/2019/PA.Mrs. Hal. **11** dari **12** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Khaerawati Abdullah, S.Ag. SH. MH., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Sitti Johar, MH.

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Khaerawati Abdullah, S.Ag. SH. MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran / PNBPN | : Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan / ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp160.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp251.000,00 |
- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Putusan No. 73/Pdt.G/2019/PA.Mrs. Hal. 12 dari 12 hal.